BAB II

HIRARKI HUKUM

PASAL 1

TATA ATURAN HIRARKI HUKUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

1. UNDANG-UNDANG DASAR
2. TAP FORUM MAHASISWA
3. UNDANG-UNDANG
4. TAP DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
5. PERATURAN FAKULTAS,UNIT KEGIATAN MAHASISWA,KEPUTUSAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

PASAL 2

HIRARKI HUKUM ADALAH SISTEM ATURAN ATAU SISTEM HUKUM YANG BERJENJANG

PASAL 3

1. WEWENANG MENETAPKAN DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG ATAU USUL PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR, KECUALI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR DI LAKSANAKAN DALAM AGENDA FORUM MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA.
2. KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN DAN MERUBAH ATURAN UNDANG-UNDANG DASAR TERDAPAT PADA LEMBAGA YANG MEMBUAT PERATURAN TERSEBUT.
3. SETIAP USUL PERUBAHAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS DAN JELASMANA YANG AKAN DI AJUKAN, SETIAP PERUBAHAN YANG DI AJUKAN WAJIB DISERTAI ALASAN YANG SINGKAT PADAT DAN JELAS SERTA LOGIS.
4. DALAM SIDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR HARUS DIHADIRI 2/3 JUMLAH ANGGOTA DAN DI SETUJUI LEBIH DARI 25% ANGGOTA.
5. PUTUSAN MENGUBAH PASAL UNDANG-UNDANG DASAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA DILAKSANAKAN DENGAN KONGRES YANG DI HADIRI OLEH MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA YANG DI ADAKAN DALAM AGENDA KONGRES MAHASISWA.

PASAL 4

KONGRES MAHASIWA DAPAT MEMBENTUK DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG DASAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA TERMASUK PEMBUKAAN SERTA EKSISTENSI LEMBAGA KEMAHASISWAAN MAJELIS PERMUSYAWARATN MAHASISWA